

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penelusian skripsi ini, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di lihat dari sudut pandang viktimologi adalah mengenai bagaimana perlindungan terhadap korban. Tindak pidana pemerkosaan adalah perbuatan yang dilakukan kepada perempuan diluar perkawinan dengan tindakan memaksa. Mengenai perlindungan terhadap korban yang dia atur oleh kitab undang-undang hukum acara pidana belum cukup untuk memenuhi hak-hak korban. Sebab pengaturan mengenai ganti rugi terhadap korban itu di atur dalam pasal 98-101 KUHAP. Sebenarnya mengenai ganti kerugian atau perlindungan hak-hak korban juga sudah sudah di atur dalam undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Adanya undang-undang tersebut di yakaini cukup untuk melindungi korban. Tetapi bila mengacu ke viktimologi mengenai perlinungan terhadap korban Dilihat lagi dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian meteriil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua,

merupakan pemuasan emosional korban. Bila melihat penjelasan di atas perlindungan terhadap korban merujuk kepada tiga tahapan yang pertama bisa dilakukan dengan cara ganti rugi terhadap korban. Kedua, restitusi untuk restitusi ini lebih diarahkan kepada tanggungjawab pelaku terhadap pelaku kerana tindakan kejahatan yang dilakukan, untuk tahapan restitusi bukan hal yang mudah untuk menentukan jumlah restitusi yang harus diberikan. Ketiga, yaitu kompensasi merupakan bentuk santunan. Santunan disini dapat diperoleh dari dana pemerintah maupun dana umum. Kerena disini viktimologi mengerti tentang korban akibat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Peristiwa apa yang sudah dialami oleh IN sangat membutuhkan perlindungan. Karena disini korban yang paling banyak menderita kerugian akibat adanya tindakan kejahatan. Hal ini sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Arif Gosita** mereka (korban) yang menderita jasmaniah dan rohaniah.

2. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di tinjau dari teori restoratif yaitu keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban bahkan tidak hanya korban tetapi juga pelaku kejahatan dan masyarakat. Teori restoratif sebenarnya menekankan kepada proses memulihkan kerugian dan hubungan yang rusak karena adanya perbuatan pidana. sebenarnya keadilan restoratif ini sudah lama dipraktikkan masyarakat adat yang di indonesia contoh halnya masyarakat adat yang telah menganut keadilan restoratif adalah

papua, bali, toraja dan masyarakat minangkabau tidak hanya daerah tersebut komunitas lainnya yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang, maka penyelesaiannya pun dilakukan oleh komunitas adat secara internal tanpa melibatkan peran para aparat negara. Karena ukuran keadilan menurut keadilan restoratif bukan berupa pada upaya balas dendam namun berdasarkan keinsafan dan kemaafan. Penyelesaian mengenai perbuatan pidana umum yang di selesaikan oleh masyarakat sebenarnya bertentangan dengan hukum positif, akan tetapi penyelesaian masalah tersebut terbukti berhasil untuk menjagaharmoni di tengah masyarakat, karena kehadiran atau keterlibatan aparat penegak hukum kadang kala mempersulit dan memperuncing masalah. Teori restoratif juga disini berupaya meulihkan atau restorasi korban karena korban juga menderita secara fisik dan mental bahkan korban juga bisa kehilangan kehormatan karena di ejek, dipermalukan bahkan diperkosa. Sesuai dengan cita-cita keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Keadilan restoratif juga memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul oleh tindak kejahatan. Keadilan restoratif juga mengusngkan empat pilar yaitu memperhatikan hubungan antara satu sama lain, memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap peraturan negara dan masyarakat, melalui musyawarah untuk memulihkan hubungan

antara pelaku dan korban dan keadilan restoratif juga mementingkan nilai hormat. Pendekatan restoratif adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. menurut pendekatan restoratif, bukanlah pelanggaran hukum yang harus diberi sanksi oleh negara, tetapi perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau hal lain yang sifatnya menjauhi pemenjaraan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Agar kedepannya pemerintah dan aparat penegak hukum lebih mengkedepankan perlindungan mengenai korban tanpa mengabaikan hak-hak korban, dan membuat peraturan yang lebih melindungi korban supaya dapat mengurangi kerugian apa yang di alami korban. Memberikan perlindungan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di dalam melindungi para korban, tidak hanya berfokus pada pelaku tindak kejahatan saja. Karena hanya fokus untuk menghukum pelaku kejahatan akan tetapi berusaha memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.